

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang adil, makmur, sejaterah dan tertib berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejaterah tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegah dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun di akui tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulang maupun pemberantasnya.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini di karenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasih yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar crime). Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata laksana pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru dan menjadi endemik yang sangat lama semenjak pemerintahan Suharto dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematis telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Disamping lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus di berantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus di tingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Pada konvensi perserikat bangsa-bangsa untuk menentang korupsi dalam pembukaannya menyatakan;

1. Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang di timbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.
2. Prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang.
3. Perhatian lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut.
4. Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masala lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.

Sejalan dengan hal tersebut tuntutan masyarakat terhadap peranan lembaga penegak hukum dalam dasawarsa terakhir terus meningkat seiring dengan semakin dengan kompleksnya modus kejahatan tindak pidana korupsi, karena itulah dalam penulisan skripsi ini penulis menyoroti tentang peran dari aparat penegak hukum yaitu kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi.

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat 2 KUHP jo pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 44 ayat (4), (5) dan Pasal 50 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menjadi pertanyaan adalah apakah wewenang kejaksaan dalam tindak pidana khusus membuat diferensiasi fungsional yang diletakkan oleh KUHAP sia-sia dan mengeruhkan sistem peralihan pidana Indonesia. Inti dari diferensiasi fungsional yang diletakkan oleh KUHAP tidak terbatas pada pemisahan, namun memberikan penekanan kepada koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum. Tindak menyidik merupakan salah satu tindak penyelidikan, artinya wewenang menyidik yang dimiliki kejaksaan berarti bahwa sebelumnya sudah harus dilakukan penyelidikan yang dapat dilakukan oleh kejaksaan pula. Walaupun demikian tidak serta merta bahwa penyelidikan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh kejaksaan, dengan tidak diaturnya penyelidikan tindak pidana korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 maka polisi tetap berwenang untuk melakukan penyelidikan dengan koordinasi bersama dengan kejaksaan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Wewenang kejaksaan untuk menyidik juga timbul atas kemungkinan yang memang dapat terjadi demi mengembangkan sistem peradilan pidana terpadu.

Selanjutnya atas dasar intruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tersebut RI menginstruksikan agar seluruh perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang di tangani Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri yang masih dalam tahap penyidikan agar dalam kurun waktu secepatnya segera di selesaikan yaitu dalam waktu 3 (tiga) bulan harus dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE -007/A/J.A/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang peningkatan penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik perkara korupsi tidak dapat diselesaikan secepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, seperti yang terjadi di kejaksaan Negeri Kotamobagu terdapat 4 (empat) perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan sejak Tahun

2007 dan 4 (empat) perkara Tahun 2008 masih dalam tahap penyidikan baik yang di sebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas penulis bermaksud menulis proposal dengan judul **”Tinjauan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu”**.

1.2. Rumusan masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam suatu penelitian, karena dapat menjadi lebih terarah.

Untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana korupsi dikejaksaan Negeri Kotamobagu?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah yang telah di rumuskan, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di temui dalam proses penegakan hukum khususnya penyelesaian perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu
2. Mengetahui upaya-upaya atau usaha-usaha Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk mengatasi hambatan dalam melakukan mempercepat penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi sehingga penyelesaian kasus korupsi dapat di laksanakan dengan secepat mungkin.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami lingkup pembahasan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Bagi aparat penegak hukum yaitu untuk mengetahui secara mendalam dan tuntas permasalahan-permasalahan yang diteliti, demi perbaikan-perbaikan dan pengembangan hukum dan agar supaya aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas dan tepat.